

Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Jember

2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Jember. Penyusunan SPMI ini didasarkan atas hasil kerjasama antar staf Pascasarjana dan koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu LP3M UNEJ.

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Jember ini memuat kebijakan SPMI, visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana, latar belakang yang berisi organisasi dan konteksnya, tantangan pendidikan tinggi, dan isu strategis, serta ruang lingkup SPMI.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan bagian dari pedoman pengembangan setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pascasarjana, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dan mendukung capaian akreditasi institusi dan prodi maksimal. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan, manual, standar, dan form SPMI ini mengacu kepada isu-isu strategis Pendidikan Tinggi yang secara garis besar menyangkut 24 standar Pendidikan Tinggi dan sembilan komponen akreditasi yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi (2) Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, (3) Mahasiswa, (4) Sumber daya manusia, (5) Keuangan, sarana dan prasarana, (6) Pendidikan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian kepada masyarakat, (9) dan Luaran dan capaian Tridharma.

Dengan tersusunnya SPMI Pascasarjana ini, maka arah pengembangan dan implementasi Pascasarjana dan semua program studi yang bernaung dibawahnya menjadi terintegrasi dan lebih efesien. Semoga SPMI ini menjadi komitmen bersama bagi segenap civitas akademika Pascasarjana sehingga menjadi kontribusi nyata pada kepentingan kemanusiaan, terutama dalam mendukung pembagunan pertanian industrial yang bermutu.

Direktur

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR
	DAFAR ISI
BAB I	KEBIJAKAN SPMI
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PASCASARJANA
	2.1 Visi Pascasarjana
	2.2 Misi Pascasarjana
	2.3 Tujuan Pascasarjana
	2.4 Arah Kebijakan dan Strategi UNEJ/Pascasarjana
	Prioritas Unggulan UNEJ
	Milestone Pascasarjana Universitas Jember 2016-2021
	Sasaran dengan Target yang Terukur
	Sasaran dan Strategi Pencapaian
	Strategi Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana
	Regulasi Anggaran
BAB III	LATAR BELAKANG
	3.1 Organisasi dan Konteksnya
	3.2 Tantangan Pendidikan Tinggi
	3.3 Isu Strategis
BAB IV	RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UNEJ
BAB VI	DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI
BAB VII	PENUTUP
	REFERENSI

1. KEBIJAKAN SPMI

Universitas Jember secara terus menerus unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial dalam persaingan global (di kawasan asia tenggara dan Asia) dengan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan melalui layanan excellence, konsisten, dan bebas dari suap/korupsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam upayanya menerapkan tujuan tersebut, Pimpinan, Civitas, dan seluruh Karyawan UNEJ telah menyatakan komitmennya untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Anti Suap secara terintegrasi sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016, dan senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu, serta pengembangan sumber daya dengan cara:

Tepat sasaran di semua tahapan mutu PPEPP atau PDCA dalam memuaskan pelanggan

Obyektif, kreatif, inovatif, dan bernilai dalam pengembangan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Profesional dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi

Unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni

Nol untuk suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme

Excellence dan konsisten dalam pengendalian dan layanan tri dharma PT berbasis teknologi informasi

Jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi

Motto

Universitas Jember menerapkan sistem manajemen mutu yang bebas suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada semua aspek tridharma guna mengharumkan dunia (aruming bawana)

Rektor

Moh. Hasan

2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PASCASARJANA

2.1 Visi Pascasarjana

Menjadi lembaga Pascasarjana berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni bagi kepentingan kemanusiaan, terutama dalam mendukung pembagunan pertanian industrial

Pascasarjana UNEJ berkualitas dalam pengembangan Sainteks dimaksudkan Pascasarjana UNEJ harus mampu menunjukkan daya saingnya dalam penguasaan sain dan teknologi serta seni di tingkat nasional dan internasional. Penetapan kata kunci berkualitas dalam sainteks didasari atas kekuatan sumberdaya internal dalam aspek tridarma perguruan tinggi baik pendidikan, produktivitas penelitian dan publikasi hasil riset serta pengabdian kepada masyarakat yang diproyeksikan tahun 2035 dapat dicapai.

Berwawasan lingkungan dimaksudkan, Pascasarjana UNEJ dalam perwujudan keunggulan Sainteks juga harus mengindahkan dan menjaga keberlanjutan lingkungan, baik aspek ekonomi lingkungan fisik maupun sosial, yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Program Pascasarjana UNEJ dalam riset dan pengabdian di bidang konservasi dan rekayasa lingkungan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur wawasan lingkungan meliputi: pengintegrasian wawasan lingkungan hidup dalam kurikulum, proporsi dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, green campus, keterlibatan Pascasarjana UNEJ dalam konservasi Taman Nasional, dan pengembangan program desa binaan.

Kepentingan kemanusiaan yang dimaksud adalah arah kebijakan Pascasarjana UNEJ memiliki tujuan menghidupkan rasa kemanusian dan mencita-citakan pergaulan manusia yang lebih baik untuk kesejahteraan. Humanisme beranggapan bahwa manusia sebagai sesuatu yang paling penting, paling utama pada sifat kemanusiaan manusia.

Pertanian Industrial dalam pernyataan visi tersebut, dimaksudkan bahwa Pascasarjana UNEJ bertekat mewujudkan keunggulan sainteks berwawasan lingkungan yang berorientasi bisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan rantai pasok produk pertanian mulai dari hulu ke hilir.

Berdasarkan uraian tersebut, Pascasarjana UNEJ melaksanakan misinya dengan menggunakan moto Universitas Jember, yaitu mengutamakan kualitas (quality first) dengan membangun budaya kerja prima (tradition of excellency).

2.2 Misi Pascasarjana

Upaya Pascasarjana UNEJ dalam mencapai visi tersebut dilakukan melalui berbagai misi, yaitu :

- (a) melaksanakan, mengkoordinasi dan mengembangkan pendidikan pascasarjana yang berkualitas dan berwawasan ecotechnopreneurship,
- (b) mengembangkan pendidikan pascasarjana yang berbasis sains, teknlogi, dan seni yang inovatif, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial untuk kesejahteraan masyarakat,
- (c) memberdayakan masyarakat agribisnis dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal,
- (d) mengembangkan sistem pengelolaan program pascasarjana yang akuntabel dan bertaraf internasional,
- (e) mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

2.3 Tujuan Pascasarjana

Secara khusus, berdasarkan peraturan Menteri Ristek Dikti No. 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Jember, Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin. Dalam implementasinya Pascasarjana sebagai bagian dari institusi UNEJ berperan sebagai koordinator pengelolaan administrasi akademik (sejak pendaftaran sampai dengan yang bersangkutan lulus/wisuda) dan penjaminan mutu pelaksanan kegiatan akademik seluruh mahasiswa pascasarjana, baik strata dua (magister) maupun strata tiga (doktor). Tugas dan wewenang pascasarjana adalah sebagai berikut:

- (a) melaksanakan kegiatan program pascasarjana interdisipliner;
- (b) melakukan seleksi masuk mahasiswa pascasarjana di bawah koordinasi Wakil Rektor I; penerimaan mahasiswa baru pascasarjana ditetapkan oleh Rektor;
- (c) menetapkan dan melakukan penjaminan mutu kegiatan akademik serta menyiapkan format-format isian untuk keperluan seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian akhir, dan persyaratan administrasi wisuda;
- (d) memonitor dan mengadministrasikan hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa program S2 dan S3;
- (e) mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh administrasi keuangan pascasarjana termasuk Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) untuk mahasiswa program S2 dan S3;
- (f) mengembangkan networking baik dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar

2.4 Arah Kebijakan dan Strategi UNEJ/Pascasarjana

Sesuai dengan Peraturan Kemen Ristek Dikti No. 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNEJ menyatakan bahwa Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNEJ yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Juga dinyatakan bahwa Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin. Oleh karena itu arah kebijakan Pascasarjana secara umum sesuai dengan dokumen Arah Pengembangan Universitas (APU) UNEJ. Di dalam APU dinyatakan bahwa arah pengembangan universitas 2004-2010 memformulasikan arah pengembangan yang dideskripsikan dalam bentuk posisi dan kondisi yang hasrus dicapai institusi. Selanjutnya pengembangan UNEJ ini diwujudkan dalam pengembangan IPTEKS yang inovatif dan antisipatif terhadap kelestarian lingkungan; bernilai bisnis yang berdaya saing; dan dalam pengembangan bidang pertanian selalu mengacu dan melaksanakan 5 (lima) prinsip pertanian industrial, yaitu memiliki nilai tambah, terintegrasi, bertumpu pada sumberdaya domestik, berbasis IPTEKS, dan berwawasan lingkungan. Operasionalisasi dan percepatan pengembangan ini menjadi acuan arah pengembangan Universitas 2012-2022 yang dinyatakan sebagai berikut: 1) Standarisasi proses kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat beserta tata kelola institusi; dan 2) Peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk menghasilkan karya dan produk yang mengglobal.

Arah kebijakan dan sasaran strategis UNEJ dalam kurun waktu 2012-2022 meliputi;

- 1. Tercapainya peringkat akreditasi institusi, program studi yang baikoleh lembaga akreditasi nasional, Asia Tenggara dan Asia.
- 2. Tercapainya lulusan cendekia yang eksis barsaing di tingkat nasional dan kawasan Asia Tenggara.
- 3. Terbangunnya budaya kualitas dalam penelitian dan publikasi nasional dan internasional.
- 4. Terbangunnya budaya keramahan sosial dalam mendesiminasikan pengetahuan, teknologi dan seni bagi masyarakat.
- 5. Meningkatnya kerjasama internasional dalam kegiatan tridarma
- 6. Tercapainya tatakelola yang transparan dan akuntabel

Untuk mencapai sasaran strategis berbagai upaya akan dikembangkan yang didasari pada hasil evaluasi diri dan berdasarkan hasil capaian Renstra sebelumnya, maka ditetapkan strategi dasar pengembangan Universitas Jember yang meliputi;

- 1. membangun collegial work;
- 2. mengembangkan tata kelola yang transparan dan akuntabel;
- 3. merevitalisasi unit penyelenggara kegiatan tridharma; dan
- 4. mengembangkan akses tridharma bagi sivitas akademika dan stakeholder.

Empat strategi dasar yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan program. Komunitas akademik Universitas Jember bekerja secara *collegial* didasari rasa saling percaya, didukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Revitalisasi unit penyelenggara kegiatan akademik didasari pada kinerja dan meritokrasi, disertai dengan kapasitas dan akses sivitas akademika untuk berinteraksi dengan *stakeholder*nya.

Prioritas Unggulan UNEJ

Berdasarkan perkembangan UNEJ dalam lima tahun terakhir dijadikan dasar penetapan arah pengembangan sains di UNEJ secara keseluruhan yaitu bioteknologi sebagai kekuatan utama dalam pengembangan sains dan teknologi. Pengembangan Bioteknologi secara spesifik sebagai penopang tumbuh dan berkembangnya bidang pertanian dan kesehatan.

Milestone Pascasarjana Universitas Jember 2016-2021

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Renstra Pascasarjana Universitas Jember dapat dilihat dalam kondisi kinerja prediktif yang dinyatakan dalam Milestone sebagai berikut:

- 1) meningkatnya kinerja program studi secara gradual, dari seluruhnya terakreditasi, menjadi 50% diantara terakreditasi B, 100% terakreditasi dan 50% diantaranya A atau Unggul;
- 2) meningkatnya kinerja pengelolaan mutu akademik ditandai dengan 50% unit tersertifikasi ISO, selanjutnya 100% tersertifikasi ISO;
- 3) meningkatnya standart penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standart nasional pendidikan tinggi (standar UNEJ) dan melampauinya;
- 4) meningkatnya status otonomi perguruann tinggi, dari PTN menjadi PK-BLU.

Kondisi kinerja institusi secara rinci terjabarkan kedalam sasaran dengan target yang terukur, seperti yang ditetapkan kedalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK), yang disajikan pada Dokumen lain.

Sasaran dengan Target yang Terukur

Tujuan strategis selanjutnya perlu dijabarkan secara spesifik dan terukur ke dalam sasaran strategis yang dapat dijadikan prioritas program pengembangan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. Sasaran strategis RENSTRA 2016 – 2021 dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Dihasilkannya lulusan berprestasi akademik tinggi, beretika, mandiri, inovatif, mampu bekerjasama, visioner, serta menguasai teknologi dan seni kekinian;
- (2) Dihasilkannya lulusan bermasa tunggu pendek, gaji pertama tinggi, memenuhi permintaan pasar kerja yang bervariasi secara nasional ataupun internasional, serta dapat menciptakan lapangan kerja.
- (3) Dihasilkannya model (prototipe) rekayasa teknologi dan kelembagaan sosial yang mendukung pengembangan bisnis dan pertanian industrial;
- (4) Meningkatnya artikel ilmiah dan dihasilkannya buku teks bertaraf internasional;
- (5) Meningkatnya penghasilan dan usaha masyarakat agribisnis.
- (6) Meningkatnya mutu layanan adminsitrasi berstandar internasional;
- (7) Meningkatnya kinerja staf dan pelayanan administrasi secara cepat dan akurat;
- (8) Terbentuknya kelas internasional dengan kurikulum berstandar internasional;
- (9) Meningkatnya partisipasi aktif UNEJ dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh kelembagaan internasional;
- (10) Bertambahnya kerjasama riset dan promosi internasional, serta HAKI.

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (PSMIKM UNEJ), merupakan penyelenggara pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat yang bersifat multidisiplin dan terdiri atas lima minat, yaitu Minat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Minat Kesehatan Lingkungan & Kesehatan Keselamatan Kerja, Minat Epidemiologi, Minat Biomedik, dan Minat Kedokteran Tropis & Agromedis. Sesuai dengan visi PSMIKM yaitu "Menjadi lembaga pendidikan magister bidang kesehatan masyarakat yang profesional, berkualitas, dan berwawasan lingkungan mendukung pertanian industrial", dan didukung dengan empat misi, yaitu:

- 1. Menyelenggarakan program pendidikan magister kesehatan masyarakat yang berkualitas yang berwawasan lingkungan mendukung pertanian industrial;
- 2. Mengembangakan ipteks bidang kesehatan masyarakat melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berwawasan lingkungan mendukung pertanian industrial;
- 3. Menata dan mengembangkan manajemen kelembagaan Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat memenuhi standar nasional;
- 4. Membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga terkait baik nasional maupun internasional

Sasaran dan Strategi Pencapaian

Pascasarjana UNEJ mengupayakan visi, misi, tujuan dan sasarannya menjadi acuan pengembangan setiap unit kerja melalui berbagai upaya seperti:

- 1) Internalisasi visi misi oleh unit kerja Internalisasi visi merupakan bagian utama dalam menyamakan langkah dan gerakan bersama seluruh unit kerja. Sosialisasi visi institusi dilakukan dengan pemasangan pernyataan visi dilokasi-lokasi strategis dan di fakultas. Dalam even di level institusi, seminar workshop, kuliah umum atau yang lainnya, pengenalan visi juga diberikan sebagai tampilan awal kegiatan. Demikian pula dalam wellcome spech pimpinan dalam berbagai even kegiatan akademik di lingkungan institusi visi menjadi salah satu pernyataan yang wajib disampaikan. Sosialisasi visi juga dilakukan dengan menggunakan web unej.ac.id, untuk memperluas pemahaman segenap warga Universitas.
- 2) Top down dan bottom up mechanism dalam perencanaan Perencanaan salah satu bentuk excercise terbangunnya semangat kebersamaan dalam membangun institusi. Visi yang ditetapkan merupakan bentuk mekanisme top down arahan pimpinan yang perlu dielaborasi kedalam kegiatan-kegiatan tridarma di level unit kerja. Perencanaan partisipatif menjadi pilihan dimana proses perencanaan program kerja disusun dari level program studi/jurusan dan diikat dalam visi fakultas serta in line dengan visi institusi. Alur rencana program kerja yang tertata dari mulai unit kerja/program studi, jurusan/bagian dan fakultas/Biro dengan hulu visi institusi menjadi jaminan proses acuan pelaksanaan kegiatan yang bermuara sesuai sasaran dan target institusi.
- 3) Sistem Perecanaan Anggaran Konsistensi visi institusi sebagai acuan juga dikendalikan oleh sistem informasi perencanaan dan anggaran (simangga). Sistem telah mengatur dengan ketat bahwa kegiatan yang terverifikasi dan tervalidasi berhubungan dengan visi fakultas/unit kerja dan visi institusi menjadi prioritas kegiatan yang didanai oleh institusi. Selain itu proses peer review terhadap kegiatan unit kerja menjadi garda terakhir dalam menjaga konsistensi unit kerja terhadap visi institusi.

Strategi Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana

Strategi yang dilakukan Pascasarjana UNEJ guna perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran adalah sebagai berikut:

1) Program dan kegiatan yang berorientasi pada visi dan indikator kinerja

Rencana pembelajaran dan kegiatan pengembangan yang diusulkan oleh unit kerja melalui proses panjang baik di level Prodi maupun di level Pascasarjana. Upaya ini merupakan wujud dari pengawalan atau pengendalian resiko bahwa seluruh pembelajaran dan kegiatan pengebangan merupakan upaya untuk mencapai dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pascasarjana. Implementasinya berdasarkan SOP atau Pedoman Penyusunan term of reference (TOR). Secara teknis, prosedur ini sudah dikembangkan kedalam sistem informasi terpadu on line (www.sister.unej.ac.id) dan sistem informasi perencanaan dan anggaran secara on line (www.simangga.unej.ac.id).

2) Mengawal implementasi kegiatan

Penerapan atau implementasi kegiatan (pembelajaran dan pengembangan) selalu berbasis perencanaan, konsistensi pelaksanaan kegiatan ini terjamin dengan terkaitnya kegiatan dengan anggaran (standar biaya UNEJ atau SBU, 2016), tidak konsistennya pelaksanaan kegiatan menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan untuk memenuhi sarana dan bahan pendukung. Implementasi kegiatan mengawal implementasi kegiatan ini berbasis perencanaan ini merupakan bentuk pengendalian resiko yang dilakukan baik pada usulan TOR kegiatan maupun pada pelaksanaan (on going) dan akhir kegiatan dan sebagian sudah dilakukan secara on line dalam unej.ac.id.

3) Koordinasi dalam penyusunan rencana, implementasi dan monitoring kegiatan

Institusi Pascasarjana menyiapkan berbagai tahap koordinasi di jenjang institusi dan prodi baik dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi program pengembangan kelembagaan. Koordinasi dengan pimpinan dilakukan secara reguler melalui meeting 2 mingguan dan juga dilakukan dalam berbagai pertemuan tidak terjadwal antara pimpinan institusi dan pimpinan di level prodi, bahkan unit kerja lain yang terkait (UPT dan Lembaga) dengan fokus membahas tentang pemantauan terhdap proses. Koordinasi di level institusi melibatkan program studi untuk penyusunan perencanaan, implementasi, evaluasi internal dan upaya perbaikan kegiatan baik dalam tahun berjalan ataupun kegiatan pada tahun berikutnya.

4) Monitoring dan evaluasi

Seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Pascasarjana dan prodinya, diaudit setiap tahunnya oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M), dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Audit mutu pembelajaran dan kegiatan pengembangan kelembagaan dilakukan oleh LP3M dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dengan fokus compliances antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana, serta kepatuhan terhadap prosedur (SOP) baik dalam bentuk prosedur kerja, instruksi kerja, maupun pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan. Audit pembelajaran ditujukan untuk melihat kesesuain substansi pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran dengan kurikulum, serta melihat aspek kedalaman dan keluasan. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dan pengabdian dilakukan oleh LP2M. Proses audit yang dilakukan oleh SPI terkait dengan taat azas dalam menggunakan dan memanfaatkan resouces yang ditelusur dari kegiatan administrasi dan keuangan.

Monitoring dan evaluasi untuk sumberdaya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui instrumen beban kinerja dosen (BKD secara on line melalui <u>www.bkd.unej.ac.id</u>) dan Pedoman Evaluasi Tenaga Kependidikan UNEJ di bawah koordinasi oleh Wakil Rektor 2.

5) Monitoring dan evaluasi ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

Kontrak kinerja antara Rektor dengan Pimpinan Pascasarjana juga dilakukan dengan substansi ketercapaian indikator utama dan indikator kinerja merupakan bentuk ikatan pengikat dan komitment untuk bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi Pascasarjana dan institusi. Laporan Pimpinan Pascasarjana yang digunakan sebagai dasar penilaian Rektor diwujudkan dalam buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Regulasi Anggaran

Sistem tata kelola atau regulasi hubungannya dengan kegiatan dan anggarannya Pascasarjana terintegrasi dengan pusat (UNEJ) secara keseluruhan mampu memfasilitasi terlaksananya mekanisme top down dan buttom up serta sinergitas antar unit kerja dengan Pascasarjana UNEJ; arahan/kebijakan universitas ditindaklanjuti dengan baik oleh Pascasarjana UNEJ dan unit-unit kerjanya, sedangkan usulan dan kinerja unit kerjanya dalam pengembangan kebijakan beserta strategi implementasinya di formulasikan di Pascasarjana UNEJ untuk diusulkan ke Universitas. Kondisi ini mampu menggerakkan terwujudnya continuous quality improvement atas pelaksanaan business process melalui penerapan siklus manajemen Plan-Do-Check-Act (PDCA) atau Perencanaan-Penerapan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan/Pengembangan (PPEPP). Sistem tata kelola hubungan antara kegiatan dan anggarannya sudah secara on line dalam simangga.unej.ac.id.

Mekanisme ini untuk mendorong semua pimpinan, termasuk Ketua Program Studi, untuk bukan hanya memahami berbagai peraturan pengelolaan keuangan, termasuk Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan dan akunakun anggaran, melainkan juga memastikan keterkaitan antara program/kegiatan yang di usulkan dengan program dan kegiatan yang ada di RENSTRA Pascasarjana dan Universitas.

3. LATAR BELAKANG

3.1 Organisasi dan Konteksnya

Tugas utama Pascasarjana Universitas Jember (UNEJ) sebagai Perguruan Tinggi adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya menjalankan dan mengembangkan tugas tersebut Pendiri UNEJ telah membuat landasan yang kuat yaitu "Karya Rinaras Ambuka Budhi Gapura Mangesthi Aruming Bawana", yang dapat dijelaskan bahwa segenap warga Universitas Jember bertekad, berkomitmen, bekerja keras, selaras, serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan taqwa untuk menghasilkan lulusan sebagai manusia seutuhnya dan bermartabat yang pengabdiannya di masyarakat selalu membawa keharuman Bangsa dan Negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusia.

Saat ini Pascasarjana UNEJ telah berada dalam *Teaching Cum Research University* dan memasuki *Autonomous University*. Visi Pascasarjana UNEJ menjadi lembaga Pascasarjana berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni bagi kepentingan kemanusiaan, terutama dalam mendukung pembagunan pertanian industrial. Dalam mengimplementasikan visi, sivitas akademika dan tenaga kependidikan Pascasarjana harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan melekatkannya dalam bentuk: bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa; berakal budi dan bertanggung jawab; menguasai bidang ilmu yang dipelajari; percaya diri; investigatif; mandiri dan kritis; komunikator yang efektif; terbuka dan adaptif terhadap perubahan dan lingkungan kerja; pekerjasama yang handal dan etis; sadar lingkungan dan lingkungan sosial serta pembelajar reflektif sepanjang hayat.

Untuk mewujudkan Pascasarjana UNEJ terkemuka di Asia Tenggara dan eksis di kawasan Asia, maka disusunlah tujuan yang hendak dicapai pada kurun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetetif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara;
- 2. Dihasilkannya karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, *local wisdom* dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
- 3. Terwujudnya budaya kerja *excellent* dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Beberapa faktor yang teridentifikasi menjadi issue baik internal maupun eksternal berpengaruh pada ketercapaian visi Pascasarjana yaitu ekonomi, politik, sosial, teknologi, lingkungan, hukum, kesehatan, dan demografi, budaya, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta tata kelola. Perubahan lingkungan eksternal tersebut sangat dinamis dan menglobal terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala aspek kehidupan menjadi satu kesatuan yang dimediasi dan difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Secara garis besar issue-issue internal dan eksternal yang fokus utamanya pada kepuasan stakeholders dari faktor-faktor yang strategis tersebut disajikan pada Tabel di bawah.

Tabel 1. Issue-issue internal dan eksternal faktor-faktor yang strategis UNEJ

Faktor Isue internal dan eksternal laktor-laktor yang strategis o'ves				
Ekonomi	✓ Kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa	✓ Inflasi		
	✓ Biaya pendidikan tinggi terus meningkat	✓ Globalisasi ekonomi		
	✓ Persaingan masuk PTN makin sulit	√ Tenaga kerja (kompetensi dan daya saing)		
Politik	✓ Radikal	✓ Regulasi Pemerintah		
	✓ Persaingan jabatan makin kuat yang mengurangi aspek	✓ Demokratisasi		
	akademik	√ Otonomi Daerah		
	✓ Tata kelola organisasi	√ Ideologi		
		✓ Radikal		
Sosial	✓ Persaingan makin ketat	✓ Kesenjangan sosial		
	✓ Kurang percaya diri dengan budaya lokal	√ Keragaman		
	✓ Percampuran antar budaya	✓ Belum meratanya akses dan mutu pendidikan		
	✓ Keterbukaan atau transparansi	tinggi		
		✓ Masih belum siapnya lulusan untuk masuk dalam		
		persaingan kerja atau menciptakan kerja		
Teknologi	✓ Gab pengembangan	✓ Perubahan atau kemajuan teknologi makin pesat		
	✓ Kebutuhan sarana teknologi makin tinggi baik dalam	✓ Disrupsi revolusi industry 4.0		
	kecanggihan, macam, dan jumlah	✓ Rekaya genetika		
Lingkungan	✓ Green UNEJ	✓ Pembangunan berkelanjutan		
	✓ Kurang kepedulian pada aspek lingkungan, khususnya	✓ Ketersediaan sadang pangan papan		
	di bawah tanah	✓ Bencana alam		
Hukum	✓ Reward and punishmen	✓ Penegakan hukum		

	✓ Merit system	✓ Kesadaran hukum
	·	✓ Keadilan
		✓ HAM
Kesehatan	✓ Perilaku hidup bersih	✓ Pernikahan dini
	✓ Narkoba	✓ Angka kematian Ibu
	✓ Perawatan dan pengelolaan lingkungan sehat	✓ Narkoba
Demografi	✓ Asal dan budaya yang beragam	✓ Pendidikan
	✓ Mahasiswa Pascasarjana sebagian sudah berkeja	✓ Gender
		✓ Bonus demografi
Budaya	✓ Keragaman terpelihara	✓ Akulturasi budaya
	✓ Budaya bersih	✓ Pengaruh budaya asing
		✓ Etika
SDM	✓ Jumlah Guru besar	✓ Peran stakeholders
	✓ Rasio dosen mahasiswa	✓ Tenaga kerja Indonesia masih didominasi tingkat
	✓ Jumlah Tenaga kependidikan	akademik menengah dan atas
	✓ Jumlah tenaga fungsional (PLP, pustakawan, arsiparis)	✓ Indeks daya saing SDM masih rendah
	✓ Kompetensi SDM	
	✓ Peran alumni	
Sarana dan	✓ Manajemen	✓ Transportasi antar daerah atau pulau masih belum
Prasarana	✓ Kuantitas dan kualitas	lancar
	✓ Gab teknologi	✓ Sarana dan prasarana laboratorium di PT masih
		menjadi pembatas
Tata Kelola	✓ Satker	✓ Tata kelola mengunakan sistem yang beragam
	✓ Pengadaan	✓ Tinggi korupsi
	✓ Grafitasi	✓ Kurang efesien

Berdasarkan issue-issue internal dan eksternal yang teridentifikasi dalam beberapa faktor tersebut Pascasarjana memahami organisasinya yang ditunjukkan adanya struktur organisasi yang selalu disesuaikan dengan perkembangan, termasuk uraian tugas pokok dan wewenangnya dalam organisasi. Prosedur dan langkah-langkah kerja ditetapkan yang dilakukan berdasarkan

ketersediaan dan pengembangan SDM di Pascasajana dilakukan melalui rekrutment, promosi, demosi, pemberhentian, dan mutasi; sehingga visi dan misi akan tercapai secara bertahap.

3.2 Tantangan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pendidikan tinggi nasional berkembang sangat dinamis khususnya yang terkait dengan perkembangan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengayomi dan memberikan rambu regulasi yang memadai untuk berbagai karakteristik pengelolaan pendidikan baik yang masuk dalam klasifikasi berbadan hukum (BHP), Badan Layanan Umum (BLU) dan yang masih berupa Satker. Dalam konteks ini kesiapan institusi untuk melaksanakan tata kelola keuangan BLU memasuki tahap-tahap penyelesaian dan konsultasi ke Direktorat Kelembagaan dan Biro hukum Kementrian.

Kelenturan dalam pengelolaan akan membuka ruang dan kesempatan bagi perguruan tingg untuk melaksanakan mandatnya yaitu memperluas dan memeratakan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Kedua, mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern yang modern, efektif, dan efisien. Universitas Jember perlu berkehendak dan menjaminan kepastian terhadap perluasaan akses dan mengalokasikan 20% kapasitas penerimaan mahasiswa untuk mahasiswa miskin.

Liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dan terbukanya Indonesia pada pendidikan tinggi asing memerlukan penanganan yang cermat untuk lebih meningkatkan daya tahan tahan dan daya saing lulusan untuk mengisi pasar kerja terbuka baik dikawasan ASEAN dan kawasan lainnya. Penguatan yang dilakukan oleh Universitas Jember lebih fokus, pada aspek *personal dimension* sikap, nilai-nilai, karakter, motivasi dan kepribadian, *academic dimension* kegayutan kompetensi yang memenuhi kebutuhan dunia kerja sebagai lulusan cendekia dan *transferable dimension*, mempunyai softskill pendukung dan membangun entrepreneur muda yang ulet dan tangguh.

3.3 Isu Strategis

Analisis internal menunjukkan adanya perubahan kinerja yang cukup signifikan meliputi tumbuhnnya budaya akademik yang kondusif, pembelajaran yang transparan dengan berkembangnya *e-learning* dan evaluasi dosen, tumbuh dan berkembangnya budaya menulis, mempublikasikan artikel ilmiah dan seminar nasional dan internasional, pergerakan/mobilisasi sivitas akademika

dalam kegiatan tridarma dikawasan ASEAN, Asia, Amerika dan Eropa, dan pencapaian akreditasi unggul (A). Sedangkan analisis eksternal mengindikasikan adanya langkah antisipatif

Kondisi dan posisi ini merupakan titik awal untuk melakukan percepatan dalam meningkatkan peran dan kontribusi institusi melalui penyediaan pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia bertalenta dan berdaya saing. Langkah antisipatif untuk mengembangkan dan menjaga keberlanjutan yang berorientasi pada budaya kualitas, perlu mencermati beberapa hal yang menjadi issue baik dilevel nasional maupun internasional sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memenuhi standart nasional pendidikan dan siap mencapai standar pendidikan international sebagai bagian dari masyarakat pendidikan tinggi global.
- 2. Fokus bekerja dan berkarya untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi serta lulusan cendekia, bertalenta dan berdaya saing internasional.
- 3. Pengembangan organisasi akademik yang antisipatif terhadap perubahan regulasi, ramping, energik dengan tatakelola yang transparan dan akuntabel
- 4. Pengembangan keunikan dan keunggulan lokal yang berdampak global sebagai basis kerjasama dengan mitra nasional dan internasional.
- 5. Peningkatan akses dan equity pendidikan bagi masyarakat dan membuka peluang bagi terselenggaranya pendidikan internasional sebagai bentuk pengenalan martabat dan jati diri bangsa.
- 6. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dalam mendukung kegiatan tridharma yang berkualitas dan kesejahteraan warga sebagi ciri institusi nirlaba.

4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UNEJ


Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Pascasarjana UNEJ pada semua proses layanan akademik yang minimal 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang didasarkan atas Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Implementasinya secara substansial disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan potensinya sehingga sesuai digunakan sebagai dasar melaksanakan proses penjaminan mutu akademik dan non akademik baik Tridarma Perguruan Tinggi dan sumber daya terkait baik sumber daya manusia maupun sarana parasara pendukung. Keterkaitan unit-unit dalam proses layanan disajikan berdasarkan struktur organisasi Pascasarjana dan fungsi/tugas manajemennya yang disajikan pada Gambar 1 Struktur Organisasi Pascasarjana UNEJ.

Duapuluh empat standar yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; (8) Standar Penilaian; (9) Standar Hasil Penelitian; (10) Standar Isi Penelitian; (11) Standar Proses Penelitian; (12) Standar Penilaian Penelitian; (13) Standar Penelitian; (14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; (15) Standar Pengelolaan Penelitian; (16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; (17) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; (18) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat; (19) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat; (20) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; (21) Standar Pengabdian kepada Masyarakat; (22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; (23) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; (24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan 24 standar tersebut berikut dikembangkan untuk melampauinya dan dituangkan ke dalam empat komponen layanan utama yaitu:

- (1) Pelayanan Pendidikan;
- (2) Pelayanan Penelitian;
- (3) Pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (4) Pelayanan Administrasi.

Tiap komponen layanan tersebut dijabarkan menjadi sub komponen, jenis layanan, dan indikatornya, serta target capaian yang harus dipenuhi Pascasarjana UNEJ hingga tahun 2022. Masing-masing layanan tersebut ada 8 standar, kecuali untuk layanan

administrasi ada 3 kelompok yaitu akademik, kemahasiswaan, keuangan, serta umum dan perlengkapan. Lebih lengkap penjabaran ini disajikan pada dokumen standar SPMI.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pascasarjana UNEJ

Tabel 2.Tugas pokok masing-masing unsur organisasi

No.	Nama Unit	Tugas Pokok
(1)	(2)	(3)
1	Rektor	Rektor adalah Wakil menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang yang menjadi tugas kewajibannya di samping kedudukannya selaku pimpinan UNEJ. Rektor mempunyai tugas pokok:
		(1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas,
		(2) Mengelola, mengembangkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya universitas secara optimal sesuai visi dan misi yang ditetapkan,
		(3) Membina dan mengembangkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan,
		(4) Membina hubungan yang kondusif dengan lingkungan di dalam dan di luar universitas serta dengan masyarakat luas,
		(5) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
		(6) Mengusulkan pendirian program studi baru dalam upaya menjawab tantangan perkembangan sains dan teknologi,
		(7) Menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas,
		(8) Membina dan meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan,
		(9) Menyusun program peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta pengembangan minat dan penalaran mahasiswa,
2	Wakil Rektor	(1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
	bidang Bidang Akademik,	(2) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
	Kemahasiswaan,	(3) Menyusun Rencana Pembinaan dan Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;
	dan Alumni (WR I)	(4) Menyusun usulan pendirian program studi baru dalam upaya menjawab tantangan perkembangan sains, teknologi, dan seni;
		(5) Menyusun saran alternatif kepada Rektor berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

No.	Nama Unit	Tugas Pokok
(1)	(2)	(3)
		 (6) Menyusun data bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan Institut; (7) Mengoordinasikan tugas para Dekan, Wakil Dekan I, dan Ketua Lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (8) Mengoordinasikan tugas para Kepala Biro terkait pelaksanaan tugas administrasi perencanaan, pendidikan, dan sistem informasi; (9) Melaksanakan proses penjaminan mutu pendidikan;
3	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum (WR II)	 Memimpin penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; Memonitor penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian; Menyusun saran alternatif kepada Rektor berkaitan dengan peraturan perundang – undangan bidang umum, keuangan, dan kepegawaian; Menyusun rencana dan pengelolaan anggaran sesuai mata anggaran yang berlaku untuk menyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguaruan Tinggi; Melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan institute berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan karier dan prestasi pegawai; Melakukan pembinaan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan; Memberi arahan dalam menyusun program pembinaan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan; Mengelola sarana dan prasarana institut untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepeda masyarakat; Melakukan urusan administrasi kerumahtanggan, ketatausahaan, kehumasan, dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan universitas; Menyusun data bidang umum, keuangan, dan kepegawaian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan universitas; Menyusun Laporan Inventaris Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan.
4	Wakil Rektor bidang Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan	 (1) Memimpin pembinaan mahasiswa dalam pengembangan soft skill, minat/bakat, penalaran, dan mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan mahasiswa; (2) Memonitor penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama di bidang kemahasiswaan; (3) Menyusun saran alternatif (perbaikan) kepada Rektor berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bidang kemahasiswaan dan kerjasama usaha di bidang kemahasiswaan;

No.	Nama Unit	Tugas Pokok
(1)	(2)	(3)
	Masyarakat (WR III)	 (4) Melaksanakan kegiatan pengembangan soft skill, bakat/minat dan penalaran mahasiswa tingkat universitas; (5) Melaksanakan program kesejahteraan mahasiswa tingkat universitas; (6) Menyusun data bidang kemahasiswaan dan kerjasama usaha di bidang kemahasiswaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan universitas; (7) Menyusun program pemberdayaan alumni;
5	Senat Univeritas	 Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas; Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi; Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; Mengawasi dan menegakkan pelaksanaan kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan; Memberi pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor; Menilai pertanggungjawaban Rektor setiap tahun atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Senat UNEJ; Memberikan pertimbangan tentang calon-calon Rektor terpilih, calon-calon Wakil Rektor, dan Ketua Lembaga; Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan dan gelar kehormatan lainnya; Memberikan pertimbangan tentang calon-calon yang terpilih mendapat warga kehormatan universitas.
6	Satuan Pengawasan Internal (SPI)	 Menyusun program kerja pengawasan bidang non akademik Melaksanakan pengawasan kebijakan dan program non akademik; Melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik Negara; Melakukan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan; Melaksanakan review laporan keuangan; Memberikan saran dan rekomendasi; Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
7	Direktur Pascasarjana	 (1) Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum; (2) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses belajar mengajar; (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi;

No.	Nama Unit	Tugas Pokok
(1)	(2)	(3)
		 (4) Melaksanakan penjaminan mutu akademik dan non-akademik fakultas; (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di tingkat fakultas; (6) Mememelihara dan mengembangkan laboratorium; (7) Mengembangkan raung baca; (8) Memberikan arahan, motivasi dan melakukan pemantauan dosen-dosen yang studi lanjut; (9) Melaksanaan tertib administrasi akademik dan non-akademik; (10) Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri atas persetujuan rektor; (11) Mengembangkan lembaga.
8	Wakil Direktur 1	Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana
9	Wakil Direktur 2	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, administrasi umum, sistem informasi, dan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana
1 0	Program Studi	 (1) Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tridarma; (2) Mengembangkan kurikulum pendidikan sesuai dengan bidang ilmu; (3) Mengembangkan silabus dan bahan ajar serta media pembelajaran; (4) Mendistribusikan beban tugas mengajar dosen; (5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan peraturan akademik; (6) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan akademik.
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	 (1) Menyusun rencana, program, dan anggaran Lembaga; (2) Melaksanakan penelitian ilmiah murni dan terapan; (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; (4) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (5) Melaksanakan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (6) Melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri; (7) Memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan (8) Melaksanakan urusan administrasi Lembaga.

No.	Nama Unit	Tugas Pokok
(1)	(2)	(3)
1 2	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	 (1) Menyusun rencana, program, dan anggaran Lembaga; (2) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; (3) Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik; (4) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; (5) Memantau dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; dan (6) Melaksanakan urusan administrasi Lembaga
1 3	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UNEJ di bidang tertentu yang berada di bawah Rektor. UPT terdiri atas: (1) UPT Perpustakaan (2) UPT Teknologi Informasi (3) UPT Bahasa (4) UPT Mata Kuliah Umum (5) UPT Penerbitan (6) UPT UMC (UNEJ Medical Centre) (7) UPT Agrotechnopark (8) UPT Rusunawa dan Gedung UKM UPT Perpustakaan: Bertugas mengelola dan mengembangkan sumber belajar baik dalam bentuk cetak maupun elektronik bagi kebutuhan pengembangan akedemik civitas akademika maupun masyarakat. UPT Teknologi Informasi: Bertugas mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk mendukung kinerja manajemen dan kebutuhan masyarakat. UPT ini juga memberikan dukungan layanan teknologi informasi bagi seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

No.	Nama Unit	Tugas Pokok
(1)	(2)	(3)
	, ,	Bertugas memberikan layanan pelatihan, pembinaan dan pengembangan kompetensi sivitas akademika yang berkaitan dengan penggunaan medium bahasa.
		UPT Mata Kuliah Umum: UPT ini berfungsi untuk memberikan pelayanan akademis yang memadai dan mampu menciptakan atmosfir akademik yang kondusif agar secara signifikan mampu mendukung <i>out put</i> Universitas Jember berupa para lulusan yang profesional, kompetitif dan memiliki kepribadian serta mental yang baik.
		UPT Penerbitan: UPT Penerbitan (UPTP) merupakan salah satu unit penunjang di bawah UNEJ yang bertugas untuk memberikan layanan dalam penerbitan buku, pengelolaan jurnal, publikasi artikel ilmiah, dan pengembangan penulisan karya tulis ilmiah.
		UPT Agrotechnopark: UPT ini bertugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pelayanan yang berbasis pengembangan IPTEK dan berorientasi agribisnis.
		UPT UMC: UPT ini bertugas melayani kesehatan bagi segenap dosen, karyawan, dan mahasiswa beserta keluarganya, dan masyarakat umum, serta sebagai tempat untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan
1 4	Gugus Penjaminan	(1) Merencanakan SMM; (2) Membuat perangkat kerja pelaksanaan SMM;
	Mutu (GPM)	(3) Menyosialisasikan SMM;
		(4) Melaksanakan pelatihan SMM; (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan SMM pada level Fakultas/Lembaga;
		(6) Mengembangkan perangkat Audit;
		(7) Melaksanakan monev (mengAuditor) pelaksanaan SMM;
		(8) Melaksanakan pelatihan Audit Internal; (9) Mendampingi dalam penyusunan Usulan PHK;

No.	Nama Unit	Tugas Pokok
(1)	(2)	(3)
		 (10) Mengkoordinasi pelaksanaan PHK; (11) Melaksanakan monev implementsi PHK; (12) Mengevaluasi laporan SE; (13) Mengkoordinasikan dan mereview pengusulan pembukaan prodi baru; (14) Mengkoordinasikan dana mereview pengusulan akreditasi prodi dan institusi.
1 5	International Office	 (1) Memberikan masukan kepada pimpinan berkaitan dengan peluang kerjasama nasional/internasional; (2) Membantu merealisasikan peluang-peluang kerjasama sesuai dengan rekomendasi dari pimpinan UNEJ; (3) Melakukan pemantauan dalam realisasi kegiatan kerjasama; (4) Mempersiapkan dan melaksanakan protokoler terkait dengan pelaksanaan kerjasama; (5) Membantu civitas akademika UNEJ yang akan melaksanakan kegiatan terkait dengan internasionalisasi UNEJ; (6) Membantu pengelolaan kunjungan tamu atau delegasi dari luar negeri.
1	RSGM	(1) Menyusun Rencana Program Pokok Pelayanan dan Pengembangan RSGM;
6		 (2) Menyediakan daya dukung proses pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan gigi dan mulut; (3) Melaksanakan pelayanan medic dental secara holistik dan terpadu meliputi upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rujukan.
7	CDAST	 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan produk teknologi; Melaksanakan penelitian di bidang advance science and technology; Meningkatkan kemampuan dan kualitas peneliti yang professional dan berkarakter melalui penelitian dan pendidikan; Menyediakan fasilitas penelitian bersama antar unit kerja.
1	Laboratorium	(1) Memberikan layanan kalibrasi alat kepada <i>stakeholders</i> , baik internal maupun eksternal UNEJ;
8	Kalibrasi	(2) Menjamin kualitas pengukuran peralatan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian.
9	Sub Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana

5. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Dalam Kebijakan Mutu ini yang dimaksud dengan:

- (1) Produk tridarma adalah semua produk UNEJ berkaitan dengan penyelenggaran tridarma guna memenuhi kebutuhan stakeholders dan berkontribusi pada perkembangan sains, teknologi, dan seni;
- (2) Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan tridarma di UNEJ meliputi stakeholders internal dan ekstrnal, yakni mahasiswa, staf (dosen/pendidik dan tenaga kependidikan), masyarakat, dan pemerintah;
- (3) Pelanggan atau biasa disebut *stakeholders* adalah orang atau lembaga yang berkaitan atau ada hubungannya dengan organisasi dalam hal ini Universitas Jember (unit-unit dalam lingkup SMM UNEJ).
- (4) Merit system adalah penugasan atau promosi staf yang didasarkan pada kemampuan staf untuk melaksanakan pekerjaan.
- (5) Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
- (6) Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik (ciri yang membedakan) yang inheren dalam memenuhi persyaratan.
- (7) Kebijakan mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak.
- (8) Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib.
- (9) Sistem Manajemen mutu adalah system untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya..
- (10) Wakil Manajemen adalah pimpinan unit kerja di UNEJ yang disahkan oleh Rektor.
- (11) Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
- (12) Tindakan koreksitf adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
- (13) Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah terpenuhi.
- (14) Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

7. REFERENSI

- 1) UU nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti No. 15 Tahun 2016 Tentang SN Dikti
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 4) Permenristekdikti Jember No. 88 Tahun 2017 tentang organisasi tatakelola.
- 5) Renstra Pascasarjana Universitas Jember 2016 2020
- 6) Surat Keputusan Rektor No 4011/J25/KP/2004 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Jember, yang mempunyai tugas merencanakan, membuat perangkat kerja, mensosialisasi, melaksanakan pelatihan, melaksanakan sistem dan mengaudit sistem penjaminan mutu di Universitas Jember (BPM);
- 7) Keputusan Rektor Universitas Jember No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember;
- 8) SPM
- 9) Keputusan Rektor Universitas Jember No. 20588/UN25/LL/2018 tentang Penetapan Pedoman mutu Universitas Jember;
- 10) GPM
- 11) Keputusan Rektor Universitas Jember. Nomor: 7769/UN25/EP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember.
- 12) Keputusan Rektor Universitas Jember. Nomor: 7770/UN25/EP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember.